



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memacu semangat kerja dan mengapresiasi Disiplin Kerja serta dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diberikan Tunjangan Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

4. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 2

Kepada Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemenuhan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan berdasarkan hasil evaluasi atas tingkat Kedisiplinan dan Beban Kerja.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberhentikan untuk sementara (*schorsing*) atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
- d. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain diluar lingkungan Sekretariat Daerah;
- e. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 5 Januari 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK.I

NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2012
TANGGAL 5 Januari 2012

**TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

| No | KELAS JABATAN | JUMLAH ORANG | TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (per-orang/bulan) |
|-----------|---|----------------------|--|
| 1 | Kepala Badan | 1 Orang | Rp. 1.500.000,- |
| 2 | Sekretaris | 1 Orang | Rp.1. 000.000,- |
| 3 | Kepala Bidang | 5 Orang | Rp. 950.000,- |
| 4 | Kepala Sub. Bagian dan Kepala Sub. Bidang | 13 Orang | Rp. 700.000,- |
| 6 | Staf, terdiri dari : - Golongan III - Golongan II | 10 Orang 15 Orang | Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- |

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS